



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal, perlu mengikut sertakan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
8. Badan hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.
9. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit.
10. Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
12. Sarana pelayanan Kesehatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

15. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
16. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit
17. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
18. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis
19. Perawat adalah Seseorang yang telah lulus kependidikan keperawatan didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tenaga Kesehatan Gigi adalah Seseorang yang telah lulus kependidikan keperawatan gigi didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
22. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker
23. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
24. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti Program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku
25. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
26. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di bidang diagnostik laboratorium.
27. Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja dokter spesialis radiologi dalam melaksanakan tugasnya.
28. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak; peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis; pelatihan fungsi dan komunikasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF).
29. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
30. Nutrisionis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli madya di bidang gizi klinik maupun gizi masyarakat.

31. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2) yang berhak untuk melakukan pekerjaan di bidang hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
32. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan fungsi tubuh.
33. Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan atau tanpa alat penunjang diognostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat kesehatan yang ditentukan.
34. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
35. Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.
36. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
37. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang pelayanan yang termasuk bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
38. Surat Tanda Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk pengobat tradisional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dimaksudkan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit bertujuan sebagai :

- a. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan rumah sakit.
- b. Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit yang terkait kesehatan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Prinsip pelayanan kesehatan oleh Rumah sakit daerah adalah :
 - a. Menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
 - b. Mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat yang terkena dampak Kejadian Luar Biasa, bencana alam, kecelakaan kerja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan usia lanjut.
- (2) Prinsip pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemerataan pelayanan kesehatan;
 - b. akses pelayanan kesehatan;
 - c. keterjangkauan pelayanan kesehatan; dan
 - d. mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakitian berhak menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah harus memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Jenis pelayanan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, rumah sakit dikelompokkan dalam:
 - a. Rumah Sakit Umum; dan
 - b. Rumah Sakit Khusus.
- (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

- (3) Rumah sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dikelompokkan :
 - a. Rumah Sakit Publik; dan
 - b. Rumah Sakit Privat.
- (2) Rumah Sakit Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
- (3) Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Paragraf 2 Klasifikasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. Rumah Sakit Umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit Umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit Umum kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit Umum kelas D
- (2) Rumah Sakit Umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan menjadi:
 - a. Rumah Sakit Umum kelas D; dan
 - b. Rumah Sakit Umum kelas D Pratama.
- (3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diklasifikasikan menjadi:
 - a. Rumah Sakit Khusus kelas A;
 - b. Rumah Sakit Khusus kelas B; dan
 - c. Rumah Sakit Khusus kelas C

Paragraf 3 Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis yang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis

BAB V BENTUK PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1 Hak Penyelenggara

Pasal 11

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Rumah sakit daerah mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pengguna layanan atau keluarganya.
- c. Menerima imbalan jasa.

Paragraf 2 Kewajiban Penyelenggara

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Rumah sakit daerah mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pelayanan sesuai kewenangannya
 - b. berkoordinasi dengan institusi kesehatan setempat.
 - c. bermitra dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - d. membantu pemerintah dalam keadaan darurat berupa bencana alam, kejadian luar biasa penyakit, keracunan.
- (2) Pelayanan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - b. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
 - c. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan sesuai dengan kewenangannya;

- d. memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
- e. dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pasien

Paragraf 1
Kewajiban Pasien

Pasal 13

- (1) Setiap Pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya yaitu :
 - a. mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab;
 - c. menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit ;
 - d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
 - e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
 - f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
 - h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
- (2) Pelayanan yang diterima pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan medis, tindakan medis dan pelayanan lain yang diterima, yang didasarkan atas itikad baik pasien sesuai dengan jasa yang diterima.
- (3) Dalam hal Pasien belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pasien dapat diberikan tenggang waktu sesuai dengan perjanjian antara Pasien atau keluarganya dengan rumah sakit.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5) Pasien dapat meninggalkan rumah sakit apabila Pasien atau keluarga telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Hak Pasien

Pasal 14

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Tingkat Pelayanan

Paragraf 1
Rumah Sakit Umum Kelas A

Pasal 15

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Kelas A meliputi:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;

- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelayanan Penunjang Klinik;
- e. Pelayanan Penunjang Non Klinik; dan
- f. Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan medik spesialis dasar;
 - c. Pelayanan medik spesialis penunjang;
 - d. Pelayanan medik spesialis lain;
 - e. Pelayanan medik sub spesialis; dan
 - f. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus-menerus.
- (3) Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (4) Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan anesthesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi dan rehabilitasi medik.
- (5) Pelayanan medik spesialis lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan kedokteran forensik.
- (6) Pelayanan medik sub spesialis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pelayanan subspecialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan gigi mulut.
- (7) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonti, periodonti, orthodonti, prosthodonti, pedodonti, dan penyakit mulut.

Pasal 17

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 18

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, meliputi asuhan keperawatan generalis dan spesialis serta asuhan kebidanan.

Pasal 19

Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

Pasal 20

Pelayanan penunjang Non klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulan, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan pengelolaan air bersih.

Pasal 21

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f, harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
- b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Swasta;
- c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik Swasta.

Paragraf 2

Rumah Sakit Umum Kelas B

Pasal 22

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Kelas B meliputi:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelayanan Penunjang Klinik;
- e. Pelayanan Penunjang Non Klinik; dan
- f. Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan medik spesialis dasar;
 - c. Pelayanan medik spesialis penunjang;
 - d. Pelayanan medik spesialis lain;
 - e. Pelayanan medik sub spesialis; dan
 - f. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus-menerus.

- (3) Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (4) Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi dan rehabilitasi medik.
- (5) Pelayanan medik spesialis lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 8 (delapan) pelayanan dari 13 (tiga belas) pelayanan yang meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan kedokteran forensik.
- (6) Pelayanan medik sub spesialis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit berjumlah 2 (dua) pelayanan sub spesialis dari 4 (empat) sub spesialis dasar yang meliputi pelayanan subspecialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi,
- (7) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) pelayanan yang meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, dan orthodonti.

Pasal 24

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik

Pasal 25

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan

Pasal 26

Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

Pasal 27

Pelayanan penunjang Non klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan pengelolaan air bersih.

Pasal 28

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;**
- b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Swasta;**
- c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik Swasta.**

Paragraf 3 Rumah Sakit Umum Kelas C

Pasal 29

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Kelas C meliputi:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelayanan Penunjang Klinik;
- e. Pelayanan Penunjang Non Klinik; dan
- f. Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan medik umum;
 - c. Pelayanan medik spesialis dasar;
 - d. Pelayanan medik spesialis penunjang;
 - e. Pelayanan medik spesialis lain;
 - f. Pelayanan medik sub spesialis; dan
 - g. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus-menerus.
- (3) Pelayanan medik umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan anesthesiologi, radiologi, dan patologi klinik.
- (6) Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit berjumlah 1 (satu) pelayanan.

Pasal 31

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik

Pasal 32

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan

Pasal 33

Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

Pasal 34

Pelayanan penunjang Non klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulan, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan pengelolaan air bersih.

Pasal 35

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
- b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Swasta;
- c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik Swasta.

Paragraf 4 Rumah Sakit Umum Kelas D

Pasal 36

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Kelas D meliputi:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelayanan Penunjang Klinik;
- e. Pelayanan Penunjang Non Klinik; dan
- f. Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan medik umum;
 - c. Pelayanan medik spesialis dasar;
 - d. Pelayanan medik spesialis penunjang.
- (2) Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus-menerus.
- (3) Pelayanan medik umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan /atau obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan radiologi, dan laboratorium.

Pasal 38

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik

Pasal 39

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan

Pasal 40

Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi pelayanan darah, perawatan high care unit untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

Pasal 41

Pelayanan penunjang Non klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik dan pengelolaan air bersih.

Pasal 42

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
- b. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Swasta;
- c. Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik Swasta.

Paragraf 5

Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2) Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama meliputi:

- a. Pelayanan Medik Umum;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Keperawatan;
- d. Pelayanan Laboratorium Pratama;
- e. Pelayanan Radiologi; dan
- f. Pelayanan Farmasi.
- g. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar

Pasal 45

- (1) Pelayanan Medik Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilaksanakan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.

- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan laboratorium.
- (5) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai pembuangan limbah radioaktif.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
- (7) Pelayanan Medik Spesialistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi, pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam dan pelayanan bedah.

Paragraf 6
Rumah Sakit Khusus

Pasal 46

- (1) Rumah Sakit Khusus meliputi Rumah Sakit Khusus:
 - a. Ibu dan Anak;
 - b. Mata;
 - c. Otak;
 - d. Gigi dan Mulut;
 - e. Kanker;
 - f. Jantung dan Pembuluh Darah;
 - g. Jiwa;
 - h. Infeksi;
 - i. Paru;
 - j. Telinga-hidung-tenggorokan;
 - k. Bedah;
 - l. Ketergantungan Obat; dan
 - m. Ginjal.
- (2) Rumah Sakit Khusus hanya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai bidang kekhususannya dan bidang lain yang menunjang kekhususan tersebut.

Pasal 47

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Khusus meliputi:

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan;
- d. Pelayanan Penunjang Klinik; dan
- e. Pelayanan Penunjang Non Klinik

Pasal 48

Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, paling sedikit terdiri dari:

- a. Pelayanan Gawat Darurat, tersedia 24 (dua puluh empat) jam sehari terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelayanan medik umum;
- c. Pelayanan medik spesialis dasar sesuai dengan kekhususan;
- d. Pelayanan medik spesialis penunjang.

BAB VI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kegawatdaruratan

Pasal 49

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan.

Bagian Kedua Rujukan

Pasal 50

- (1) Apabila tenaga kesehatan dan atau sarana pelayanan kesehatan tidak mampu mendiagnostik, mengobati atau merawat pasien dan atau tidak sesuai kewenangannya maka dapat dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi atau memadai dan atau kepada pelayanan kesehatan penunjang.
- (2) Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau perawatan, maka pasien harus dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan rujukan untuk memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau perawatan.

BAB VII SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

Pasal 51

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus tersedia tenaga kesehatan dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, kualifikasi dan kewenangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana

Pasal 52

- (1) Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prasarana dan sarana pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan

Pasal 53

Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari:

- a. sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- b. alat Kesehatan;
- c. bahan medik habis pakai.

Paragraf 1
Sediaan Farmasi

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan rumah sakit yang menyediakan obat dan bahan obat sesuai dengan kewenangan jenis pelayanannya harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit yang menyediakan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Alat Kesehatan

Pasal 55

- (1) Pelayanan kesehatan rumah sakit secara bertahap menyediakan dan atau menggunakan alat kesehatan sesuai dengan kewenangan dan jenis pelayanannya harus mempertimbangkan mutu, manfaat dan keamanan bagi pasien dan masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan spesifikasi alat kesehatan pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PERIZINAN, REKOMENDASI, REGISTRASI DAN AKREDITASI
RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 56

- (1) Setiap Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat wajib memiliki izin, rekomendasi, sebagai syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Untuk memperoleh izin, rekomendasi, dan registrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Izin, rekomendasi, dan registrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Untuk meningkatkan pemerataan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, izin, rekomendasi, registrasi penyelenggaraan diterbitkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
- (5) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional harus di registrasi dan diakreditasi.
- (6) Registrasi dan Akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata-cara memperoleh izin, rekomendasi, registrasi dan akreditasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Bentuk Legalitas Penyelenggaraan

Pasal 57

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit.
- (2) Bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit berupa:
 - a. Surat izin Mendirikan dan Izin Operasional;
 - b. Surat izin Praktik dan Surat Izin Kerja; dan
 - c. Rekomendasi.

Pasal 58

- (1) Surat Izin Praktik (SIP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi:
 - a. Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis
 - b. Bidan
 - c. Perawat
 - d. Terapis Wicara
 - e. Fisioterapis.
- (2) Surat Izin Kerja (SIK) penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi:
 - a. Apoteker
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian
 - c. Perawat
 - d. Perawat Gigi
 - e. Refraksionis Optisien
 - f. Analis kesehatan
 - g. Radiografer
 - h. Nutrisionis
 - i. Sanitarian

Pasal 59

Rekomendasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi:

- a. Izin pendirian Rumah Sakit
- b. Izin operasional Rumah sakit

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

Masyarakat berperan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dapat dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:
 - a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Rumah Sakit;

- b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat Kalimantan Barat terhadap Rumah Sakit; dan
 - c. Meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
- a. Advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi dan bimbingan teknis;
 - b. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. Pemantauan dan evaluasi.
 - d. Pelaporan

Pasal 62

- (1) Badan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk di tingkat provinsi oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Pengawas Rumah Sakit provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
- (3) Keanggotaan Badan pengawas Rumah Sakit Provinsi dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 63

- (1) Terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin profesi dan/atau oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016
NOMOR 1

NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kesehatan berdampak luas pada perubahan pola penyakit dan pola pelayanan kesehatan di rumah sakit. Perkembangan ilmu dan canggihnya pengetahuan yang pesat berakibat pada semakin beragamnya pelayanan kesehatan. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan hak-haknya sebagai warga negara menuntut pelayanan kesehatan yang prima. Pasien cenderung semakin memilih dengan melakukan perbandingan dan tidak lagi bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan seadanya serta bersifat umum. Pasien menginginkan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat. Hubungan pasien dengan rumah sakit tidak lagi bersifat paternalistik tetapi bergeser kearah transaksi pelayanan kesehatan yang sebanding dengan nilai uang yang dikeluarkannya.

Tingginya tuntutan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima membuat persaingan di antara rumah sakit semakin tajam dan kompleks. Tuntutan masyarakat yang sangat beragam telah menggeser fungsi rumah sakit dari sekedar pelayanan yang bersifat sosial menjadi pelayanan yang bersifat industri, dari pelayanan yang bersifat massal menjadi pelayanan yang bersifat individual dan dari pelayanan yang bersifat normatif menjadi pelayanan yang terstandarisasi. Pemanfaatan pelayanan kesehatan sebuah rumah sakit tidak lagi terbatas pada masyarakat setempat tetapi telah menembus batas-batas kabupaten, propinsi bahkan negara. Tingginya persaingan rumah sakit berdampak besar pada sistem pengelolaan rumah sakit sehingga pemilik dan pengelola rumah sakit yang tidak dapat mengantisipasi dengan baik akan ditinggalkan oleh konsumen.

Sebagai langkah antisipasi mengimbangi tajamnya persaingan dalam jasa pelayanan perumahan sakitan, setiap rumah sakit dituntut mampu menyajikan pelayanan yang tepat, cepat, berteknologi tinggi, mudah diperoleh dan diberikan dalam suasana yang nyaman. Hal ini dapat dimengerti mengingat pelayanan rumah sakit sangat terkait dengan penderitaan, keselamatan jiwa dan kemungkinan timbulnya kecacatan yang terkait dengan penatalaksanaan penyakit yang dialami seseorang. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat diperlukan sumber pembiayaan

yang tidak kecil, mengingat rumah sakit merupakan suatu institusi yang padat modal, padat tenaga kerjadan padat tekhnologi apalagi mengingat perkembangan tekhnologi perumahsakitn yang sangat pesat baik di bidang kedokteran, keperawatan maupun administrasi rumah sakit.

Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi perumahsakitn, tuntutan akan pelayanan prima dan persaingan dengan rumah sakit lainnya baik di propinsi Kalimantan Tengah maupun di propinsi lainnya. RSUD juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin variatif baik dari jenis pelayanan maupun teknologi demi mempertahankan keberadaan dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan arah yang jelas tentang pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau perawatan, maka pasien harus dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan rujukan untuk memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau perawatan. Dengan demikian pengobatan dan penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh yang merujuk.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1